



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON SEYEGAN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦪꦒꦤ꧀

Terwilen, Margodadi, Seyegan, Sleman, Yogyakarta, 55561

Telepon (0274) 4364704, Faksimile (0274) 4364755

Laman: seyegan.slemankab.go.id, Surel: kecseyegan@slemankab.go.id

NOTULEN RAPAT

Acara	: Rapat Koordinasi Pembahasan SK Pelayanan Informasi Publik dan SK Pengelola Website dan Media Sosial		
Waktu	: Rabu, 17 Juni 2026 Pukul : 09.00 WIB		
Tempat	: Ruang Panewu Seyegan		
Undangan	: Tim PPID dan Media Sosial Kapanewon Seyegan		
Susunan	1. Pembukaan	3. Diskusi/Pembahasan	
Acara	2. Paparan SK 2025	4. Penutup	

Hasil Rapat

1. Pada tanggal 1 Juli 2025 telah diterbitkan SK Panewu nomor 32/Kep.Pan.Syg/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman.
2. SK tersebut dibuat berdasarkan arahan dari Bupati Sleman agar media sosial di setiap OPD *up to date* dan selalu memberikan informasi bagi masyarakat.
3. Panewu anom mengharapkan dengan adanya SK Pembentukan Tim Pengelola Situs Resmi dan Media Sosial, pegawai yang ditunjuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam memajukan media sosial Kapanewon Seyegan.
4. Setiap program dan kegiatan di Kapanewon Seyegan, harus selalu diunggah di media sosial maupun website Kapanewon Seyegan.
5. Setelah berjalan satu tahun, SK tersebut masih relevan dengan Kapanewon Seyegan dan walaupun ada mutasi pegawai tetap dapat digunakan, karena tidak menyebut nama.
6. Pada tahun 2025 telah diterbitkan SK Panewu Seyegan bernomor 034/Kep.Panewu/2025 tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kapanewon Seyegan.

- 7. SK tersebut berisikan susunan anggota dari subkoordinator, administrator, administrator website, operator media sosial, administrator email, operator telepon, operator aduan, dan arsiparis.
- 8. Dikarenakan terdapat pergantian Panewu Anom dan Kepala Jawatan Keamanan di Kapanewon Seyegan, maka SK Panewu Seyegan bernomor 034/Kep.Panewu/2025 akan dilakukan penyesuaian, agar kinerja pelayanan tim PPID lebih maksimal.
- 9. Surat Keputusan Panewu Seyegan tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kapanewon Seyegan diharapkan untuk segera dibuatkan *draft*.
- 10. Untuk susunan personalianya yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Azwar Effendi, SH, M.M.	Panewu Anom	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
2	Sri Widayati, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator
3	Siti Rohmah, SIP.	Kepala Jawatan Umum	Sub Koordinator
4	Dian Widayanti, S.Kom	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	Sub Koordinator
5	Subagyo Rahayu, S.IP., M.M	Kepala Jawatan Sosial	Sub Koordinator
6	Rini Nurhidayati, S.Sos.,M.M	Kepala Jawatan Kemakmuran	Sub Koordinator
7	Tuntas Joko Kunjono, S.E	Kepala Jawatan Keamanan	Sub Koordinator

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
8	Samento	Pengolah Data dan Informasi	Administrator
9	Beny Indra Chrismana	Pengadministrasi Perkantoran	Administrator
10	Wiwid Widiastuti	Pengadministrasi Perkantoran	Administrator
11	Nimas Ayu Dewi Murni, S.E.	Penata Kelola Pemerintahan	Administrator
12	Dita Puspita Sari	Pengadministrasi Perkantoran	Administrator
13	Novita Rida Yana, S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	Administrator
14	Efendy Kristian, S.Kom	Pengolah Data dan Informasi	Administrator Website
15	Fauzan Arif Fathoni, S.Kom	Pengelola Bahan Perencanaan	Operator Media Sosial
16	Winarni	Pengadministrasi Perkantoran	Administrator Email
17	Evri Tati Zunanti, A.Md.	Arsiparis	Arsiparis
18	Tri Novitasari, A.Md	Pengadministrasi Perkantoran	Pelayanan Meja Informasi
19	Willy Andriawan Atmaja	Petugas Keamanan	Pelayanan Meja Informasi
20	Eko Budi Lestari	Petugas Keamanan	Pelayanan Meja Informasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
21	Frendi Setiawan	Petugas Keamanan	Pelayanan Meja Informasi
22	Bimo Ary Harsono	Petugas Keamanan	Pelayanan Meja Informasi
23	Suharjito	Pengolah Data dan Informasi	Operator Telepon
24	Aris Setiyawan, S.Sos, S.Pd.SD, M.I.P	Kepala Jawatan Praja	Operator Aduan

- 11. Panewu menyampaikan agar dokumen-dokumen yang untuk monev KID 2026 diharapkan untuk segera dipersiapkan, karena kemungkinan SAQ nya masih sama dengan tahun 2025.
- 12. Website dan media sosial diharapkan selalu *up to date* memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menyajikan seluruh program kegiatan di Kapanewon Seyegan.

Notulis,



Wiwid Widiastuti



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON SEYEGAN

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦪꦒꦤ꧀

Terwilen, Margodadi, Seyegan, Sleman, Yogyakarta, 55561

Telepon (0274) 4364755, Faksimile (0274) 4364704

Laman: seyegan.slemankab.go.id, Surel: kecseyegan@slemankab.go.id

DRAFT KEPUTUSAN PANEWU SEYEGAN

NOMOR: /Kep.Panewu/2026

TENTANG

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PELAKSANA

KAPANEWON SEYEGAN

PANEWU SEYEGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi, maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Seyegan tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kapanewon Seyegan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10/Kep.Sekda/2022 Tahun 2022 tentang Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Kapanewon Seyegan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu Seyegan ini;

KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. PPID Pelaksana melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dan menjadi penentu pengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal klasifikasi informasi;
- b. Koordinator bertanggungjawab merencanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
- c. Anggota terdiri dari:
 1. Sub-koordinator bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
 2. Administrator bertugas melaksanakan administrasi dalam pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
 3. Pelayanan Meja Informasi bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik di meja informasi;
 4. Administrator Website bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website;

5. Operator Media Sosial bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui media sosial;
6. Administrator Email bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui email;
7. Operator Telepon bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui telepon;
8. Operator Aduan bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui kanal aduan;
9. Arsiparis bertugas menyimpan, mendokumentasikan, dan/atau menyediakan informasi publik;

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Panewu Seyegan Nomor 034/Kep.Panewu/2025 tentang Petugas Pelayanan Informasi Publik Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kapanewon Seyegan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal

PANEWU SEYEGAN,

AGUNG ENDARTA

LAMPIRAN DRAFT KEPUTUSAN PANEWU SEYEGAN

NOMOR : /Kep.Panewu/2026
TANGGAL :

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA
KAPANEWON SEYEGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Azwar Effendi, SH, M.M.	Panewu Anom	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
2	Sri Widayati, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator
3	Siti Rohmah, SIP.	Kepala Jawatan Umum	Sub Koordinator
4	Dian Widayanti, S.Kom	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	Sub Koordinator
5	Subagyo Rahayu, S.IP., M.M	Kepala Jawatan Sosial	Sub Koordinator
6	Rini Nurhidayati, S.Sos.,M.M	Kepala Jawatan Kemakmuran	Sub Koordinator
7	Tuntas Joko Kunjono, S.E	Kepala Jawatan Keamanan	Sub Koordinator

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
8	Samento	Pengolah Data dan Informasi	Administrator
9	Beny Indra Chrismana	Pengadministrasi Perkantoran	Administrator
10	Wiwid Widiastuti	Pengadministrasi Perkantoran	Administrator
11	Nimas Ayu Dewi Murni, S.E.	Penata Kelola Pemerintahan	Administrator
12	Dita Puspita Sari	Pengadministrasi Perkantoran	Administrator
13	Novita Rida Yana, S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	Administrator
14	Efendy Kristian, S.Kom	Pengolah Data dan Informasi	Administrator Website
15	Fauzan Arif Fathoni, S.Kom	Pengelola Bahan Perencanaan	Operator Media Sosial
16	Winarni	Pengadministrasi Perkantoran	Administrator Email
17	Evri Tati Zunanti, A.Md.	Arsiparis	Arsiparis
18	Tri Novitasari, A.Md	Pengadministrasi Perkantoran	Pelayanan Meja Informasi
19	Willy Andriawan Atmaja	Petugas Keamanan	Pelayanan Meja Informasi
20	Eko Budi Lestari	Petugas Keamanan	Pelayanan Meja Informasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
21	Frendi Setiawan	Petugas Keamanan	Pelayanan Meja Informasi
22	Bimo Ary Harsono	Petugas Keamanan	Pelayanan Meja Informasi
23	Suharjito	Pengolah Data dan Informasi	Operator Telepon
24	Aris Setiyawan, S.Sos, S.Pd.SD, M.I.P	Kepala Jawatan Praja	Operator Aduan

PANEWU SEYEGAN,

AGUNG ENDARTA